



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 804 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
SECARA LELANG BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
SEBANYAK 2 (DUA) UNIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penjualan kendaraan dinas operasional secara lelang telah dilakukan penilaian yang merupakan limit/batasan terendah sesuai Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Yufrizal, Deny Kamal & Rekan Nomor 00189/2.0138-00/PI/11/0240/1/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Secara Lelang Berupa Kendaraan Dinas Operasional Sebanyak 2 (dua) Unit;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEBANYAK 2 (DUA) UNIT.
- KESATU : Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 2 (dua) unit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 804 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEBANYAK 2 (DUA)
UNIT

NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
SEBANYAK 2 (DUA) UNIT

No.	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang	Reg. Barang	Harga Perolehan (Rp)	Harga Limit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>a. Jeep : Toyota Land Cruiser</p> <p>b. No. Polisi/Tahun : B 1268 PQH / 2012</p> <p>c. No. Rangka/Mesin : JTMHV05J904079845 / 1VDO165012</p>	<p>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta</p>	02.03.01.01.002	000001	1.897.500.000	1.013.000.000
2.	<p>a. Sedan : Toyota Altis</p> <p>b. No. Polisi/Tahun : B 1577 PQA / 2012</p> <p>c. No. Rangka/Mesin : MR053REE304301449 / 3ZRX230289</p>	<p>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta</p>	02.03.01.01.001	000004	391.299.000	117.000.000

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN